

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA JAYAPURA

Firmani Paula Gita Winerungan
Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jayapura, penelitian ini dilakukan di Kantor Kepolisian Resor Kota Jayapura, untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan dan upaya apa yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian Normatif dan Empiris, Penelitian normatif yaitu penelitian yang dititikberatkan pada norma atau kaidah yang berlaku dimasyarakat. Norma hukum yang berlaku itu berupa hukum positif bentuk lembaga perundang-undangan, kodifikasi, UU, PP dan norma hukum bentuk lembaga peradilan, serta norma hukum, laporan hukum, catatan hukum, RUU. Penelitian Empiris merupakan penelitian yang menganalisa tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, dan lembaga hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan karena faktor ekonomi, faktor miras, faktor menghirup lem, faktor narkoba, faktor kelalaian korban, faktor kurangnya perhatian orang tua, faktor pendidikan, faktor lingkungan. Upaya yang dilakukan kepolisian berupa preventif dan represif. Upaya preventif yaitu memelihara ketertiban umum, dengan cara turut aktif dan tanggap dalam melakukan pencegahan terhadap kejahatan pencurian dengan kekerasan. Upaya Represif yaitu penindakan kepada para pelaku sesuai perbuatannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar seseorang yang telah melakukan pencurian menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan membahayakan masyarakat.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencurian Dengan Kekerasan, Upaya Penanggulangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku / Literatur

- Adami Chazawi, 2007. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Adami Chazawi, 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Media Nusa Creative, Malang
- A.F Lamintang dan Djisman Samosir, 1990. *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Tarsito, Bandung.
- Agus Rusianto, 2016 *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Prenada Media.
- Barda Nawawi Arief, 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Lukman Hakim, 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*, CV Budi Utama.
- Mahrus Ali, 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljatno, 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- P.A.F. Lamintang, 1989. *Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap harta kekayaan*, Sinar Baru, Bandung
- Paulus Hadisuprpto, 1997. *Juvenile Delinquency*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rohmanuddin Tomalili, 2019, *Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta
- Satjipto Rahardjo, 2001. *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung.
- Suharto.R.M, 2002. *Hukum Pidana Materiil*, Ed-2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tongat, 2006. *Hukum Pidana Materiil*, cet-3, Universitas Muhammadiyah, Malang.

B. Jurnal-Jurnal

- Abdi Insani, 2022. *Upaya Manajemen Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kejahatan Dengan Modus Perampasan Secara Paksa*, (Online), Vol. 9, 2 (<http://abdiinsani.unram.ac.id> ., diakses 23 november 2022).
- Agus Suharsoyo, 2015. *Karakter Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Tipologi Kejahatan Pencurian Sukoharjo* (Online), Vol 5 , 1 (<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/17252/BAB%20IV.pdf?sequence=7&isAllowed=y>, diakses 10 Desember 2022)

Andri Sinaga, 2018. *Tindak Pidana Pencurian*, (Online), Vol 2, 1
(<https://jim.unsyiah.ac.id/pidana/article>., diakses 29 november 2022)

Billher Hutahaean, 2013. *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*, (Online), Vol. 6, 1 (<https://jurnal.komisiyudisial.go.id>., diakses 29 november 2022)

Dirgahayu Abrianti, 2020. *Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan*, (Online), Vol 26, 7
(<http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/download/5566/4881>, diakses 10 Desember 2022)

Jon Efendi Sianturi, Marlina & Taufik Siregar, 2020. *Politik Hukum Pidana Terhadap Penanganan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan* (Online), Vol 2, 1
(<http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/arbiter>, diakses 10 Desember 2022)

C. Perundang-Undangan

Undang – Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

D. Putusan Mahkamah Agung

Putusan Mahkamah Agung (No. 680 K/Pid/1982 tanggal 30-7-1983)

E. Internet

A.J. Pohan 2018. *Tinjauan Umum Tindak Pidana*, (Online),
(<https://repository.uir.ac.id/3949/5/6-BAB-2.pdf>) diakses pada 29 Oktober 2022).

F. Melati 2020. *Pengertian Tindak Pidana*, (online),
(<http://repository.radenfatah.ac.id/7014/2/Skripsi%20BAB%20II.pdf>, diakses pada 31 Oktober 2022).

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
Pencurian dengan Kekerasan, (online)
(<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/10728/h.%20BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y>, diakses 01 november 2022).

